



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 52/SK/DIR/RSAS/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo, perlu membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - b. bahwa Tim Pemeriksa kemampuan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloi Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Seerentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 250/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloi Saboe sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

2. Surat Keputusan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Gorontalo Nomor : 050/Srt-B03/IDI-GTLO/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.
3. Surat Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI) Wilayah Gorontalo Nomor : 02/08/HIMPSI-SPT/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Surat Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi pada Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020
4. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : B/203/KA/CM.01/IX/2020/BNNP tanggal 2 September 2020 Tentang Tim Pemeriksa Urin
5. Rapat Koordinasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Gorontalo, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Gorontalo dan HIMPSI Wilayah Gorontalo tanggal 28 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020
- KEDUA : Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 September 2020

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo sebagai laporan
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo
5. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 51/SK/DIR/RSAS/VIII/2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PEMERIKSA
KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI,
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

I. PENANGGUNG JAWAB :

1. KETUA KPU KABUPATEN GORONTALO
2. KETUA IDI WILAYAH GORONTALO
3. DIREKTUR RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
4. KEPALA BNNP GORONTALO
5. KETUA HIMPSI WILAYAH GORONTALO

II. TIM PELAKSANA :

- Ketua : dr. BOBI HARUN OKO, M.Kes
Sekretaris : FONNY LAMBA, S.Kep.Ns
Bendahara : NURHAYATI NASIBU, SE
Anggota : 1. Drs. KADIR PATUMA, MM
2. ABD. RAFID PAKAI, SE.,MM
3. LUKMAN DAMISI, S.Mn
4. DIAN NADJAMUDIN, S.Kep.Ns
5. MEMY BEMPAH, SKM
6. YUVINA HAFID, S.Pd
7. ZULFAN ANGGOWA, SKM
8. SUMARDIN SURATINOYO, S.IP
9. RULAN POBI, SH
10. ARIFSANDI TOME, SKM
11. ARMAN N. TENDENGAN, Amd.Tem
12. FUNGSIONAL PERAWAT
13. FUNGSIONAL PENUNJANG
14. SECURITY RSAS
15. PERSONIL STAF RSUD Prof.Dr.H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO
16. PERSONIL CLEANING SERVICE RSAS

III. TIM PEMERIKSA :

- Ketua : dr. IRIANTO DUNDA, Sp.S
- Sekretaris : dr. BUDIANTO KAHARU
- Wakil Sekretaris : dr. WIDYA P. BAHMID
- Anggota :
1. dr. NURHAYATI K. MARTAM, Sp.PD
 2. dr. ALALUDIN LAPANANDA, Sp.PD
 3. dr. FEBI ISWANDI SUARNO TABI, Sp.B
 4. dr. JEMMY MATOHA, Sp.B
 5. dr. IRIANTO DUNDA, Sp.S
 6. dr. IMELDA LIDJAJA, Sp.S
 7. dr. VICKRY WAHIDJI, Sp.JP (K)
 8. dr. MOHAMAD RIJAL ALAYDRUS, Sp.JP (K)
 9. dr. MOH. ZUKRI ANTUKE, Sp.P
 10. dr. RICHARD MONOARFA, Sp.U
 11. dr. IRMA SURYANI DARISE, Sp.OT (K)
 12. dr. IRAWAN HUNTOYUNGO, Sp.OT
 13. dr. ZEIN SUWELEH, Sp.THT
 14. dr. TANTI TOLOHULA, Sp.THT
 15. dr. FAJRI MATOKA, Sp.M
 16. dr. NINGSRI DATAU, Sp.M
 17. dr. SAHNAZ MADINA, Sp.PK
 18. dr. METY MOKOGINTA, Sp.PK
 19. dr. FERAWATY DAKIO, Sp.Rad
 20. dr. WINANSIH GUBALI, Sp.Rad
 21. dr. YANCI LUMENTUT, Sp.KJ
 22. drg. FAISAL IDRUS, M.Kes
 23. drg. RILLA RITA THAIB
 24. Ir. ROY BAU
 25. ABD. MUCHARS DAUD, SE., M.AP
 26. YOLANDA MOHUNE, S.Kep
 27. RONA MOPILI
 28. H. ROMIN SALEH, S.Sos
 29. DR. SUKMA NURLIAWATI BOTUTIHE, M.Psi. Psikolog
 30. MURHIMA A. KAU, S.Psi., M.Si. Psikolog
 31. ARIANTO SENEWE, S.Psi., M.Si. Psikolog

32. NUR SYARHIJAH BONES. S.Psi

33. SISKI BARUADI, S.Pd

- IV. TIM PENDAMPING** :1. dr. RAHMAT PANELO
2. dr. JEINFER LANI BOBIHOE
3. dr. FEMI HASAN

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 51/SK/DIR/RSAS/VIII/2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PEMERIKSA
KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI,
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM

1. TIM PELAKSANA

Melaksanakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Non Teknis Medis yakni ;

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- b. Mengkoordinir kebersihan ruangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat pemeriksaan
- c. Menyiapkan Konsumsi
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan

2. TIM PEMERIKSA


Melaksanakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Teknis Medis yakni ;

- a. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penunjang medis sesuai panduan
- b. Melaksanakan kegiatan analisis kemampuan jasmani dan rohani bagi setiap calon berdasarkan *evidence base medicine*
- c. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Aloei Saboe untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

3. TIM PENDAMPING

Melakukan Anemnesa dan Pemeriksaan Fisik Umum terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002